



Netralitas Kepolisian Republik Indonesia Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Anib Bastian

Universitas Gorontalo

Rustam Hs. Akili

Universitas Gorontalo

Yusrianto Kadir

Universitas Gorontalo

Korespondensi penulis: Yusrikadir@gmail.com

Alamat: Jl. Sultan Botutihe, Tamalate, Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo

Abstract. *The neutrality of the Indonesian National Police (POLRI) in holding general elections is an important prerequisite for the integrity and success of the democratic process in Indonesia. In this context, the neutrality of the National Police reflects its ability to carry out state duties without taking sides with certain political interests. The National Police has a crucial role in ensuring security, order and justice during the elections, including securing voting locations, enforcing the law against election violations, and providing a sense of security to the public. However, maintaining the neutrality of the National Police is not an easy task. The National Police is faced with various challenges, such as political pressure, intervention by certain interests, and threats to the security of its personnel. Nevertheless, the National Police has developed various strategies to overcome these challenges and maintain its neutrality during the elections.*

Keywords: *Neutrality, Indonesian Police, General Election.*

Abstrak. Netralitas Kepolisian Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah prasyarat penting bagi integritas dan keberhasilan proses demokratis di Indonesia. Dalam konteks ini, netralitas Polri mencerminkan kemampuannya untuk menjalankan tugas negara tanpa memihak pada kepentingan politik tertentu. Polri memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan, ketertiban, dan keadilan selama Pemilu, termasuk pengamanan lokasi pemungutan suara, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun, menjaga netralitas Polri bukanlah tugas yang mudah. Polri dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti tekanan politik, intervensi kepentingan tertentu, dan ancaman terhadap keamanan personelnya. Meskipun demikian, Polri telah mengembangkan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan tersebut dan mempertahankan netralitasnya selama Pemilu.

Kata Kunci: Netralitas, Polisi Indonesia, Pemilihan Umum.

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat”. Rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan (Sinaga, 2018). Rakyat memilih wakilnya melalui pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah satu wujud dari negara demokrasi sebagai salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara (Fatiha,

2022). Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaann hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan (Kartiko, 2009).

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi (Noviati, 2013). Pelaksanaan pemilihan umum secara berkala dan berkesinambungan menjadi ciri utama dari negara demokrasi. Pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan MPR, Anggota DPD, anggota DPRD Propinsi, anggota DPDR Kabupaten dan anggota DPRD Kota serta Pemilihan Kepala Daerah.

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru (Orba) telah menyebabkan beberapa perubahan fundamental di Indonesia, khususnya di bidang sosial politik. salah satu tantangan yang dihadapi dalam konteks Indonesia, di era transisi demokrasi adalah upaya menciptakan profesionalisme aktor-aktor keamanan agar tidak lagi terlibat dalam ranah politik; atau lazim disebut Netralitas. Salah satu contoh sikap netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Secara khusus netralitas Polri dalam proses pemilihan umum harus dapat di terapkan karena polisi memiliki tugas dan fungsi yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pertama, mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu. Kedua, memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas Polri. Fungsi ini juga dinilai membuka peluang terjadinya masalah netralitas, karena tidak ada monitoring dan tolak ukur yang jelas terhadap fungsi anggota Babinkamtibmas saat melaksanakan tugasnya di lapangan. Struktur hirarkis dalam organisasi Polri di mana para anggotanya melaksanakan tugasnya berdasarkan komando dari atasannya, maka fungsi preventif yang melekat pada polri yakni Babinkamtibas dapat “berubah” sesuai arahan dari atasannya (Tatang Sudrajat, 2022).

Anggota Kepolisian sama halnya sebagai pegawai negeri itu hanya memiliki loyalitas tunggal yaitu loyalitas kepada Negara (Mokhsen, 2019). Kepolisian Republik Indonesia harus menunjukkan dedikasi, pengabdian, dan kesetiannya kepada Negara, tidak boleh bersetia kepada siapapun kecuali bersetia kepada Negara. Untuk membuktikan dedikasi yang tinggi kepada bangsa dan Negara, maka Polri dituntut untuk menunjukkan netralitas politik dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Polri dituntut untuk netral dalam menyikapi interaksi dan konflik kepentingan yang terjadi antara aktor politik atau antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian Polri harus memberikan

pelayanan dan pembinaan kepada kelompok masyarakat mana pun tanpa memandang latar belakang sosial, politik, agama, kasta, dan jenis kelamin. Setiap warga Negara harus mendapat pelayanan dan perlindungan yang sama dari Negara (Khairunnisa, 2018).

Eksistensi kepolisian Republik Indonesia dalam kehidupan politik menarik untuk dikaji, sebab Polri cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan (Darry & Asri, 2022). Padahal Polri harus menjaga netralitasnya agar fungsi-fungsi utamanya sebagai instrument penegakan hukum dan pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih baik. Hal ini sebenarnya sejalan dengan harapan masyarakat terhadap Polri, setelah institusi ini mengalami perubahan paradigma. Untuk memaksimalkan perannya bukan saja pada aspek pelayanan publik tetapi juga dapat menempatkan diri secara tepat dalam tahapan transisi demokrasi yang sedang kita lewati saat ini. Meskipun paradigma baru Polri sudah mengalami perubahan mendasar tetapi pendekatan keamanan Polri masih berbau militeristik.

Beberapa hal yang dilarang dilakukan oleh anggota Polri diantaranya kampanye/sosialisasi media sosial, menghadiri deklarasi calon peserta pemilu, ikut sebagai panitia/pelaksana kampanye, ikut kampanye dengan atribut Polri, menghadiri acara Parpol, menghadiri penyerahan dukungan partai politik ke kandidat Pemilu, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (melakukan ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang), ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, memberikan dukungan ke calon legislatif/calon independen kepala daerah dengan menyerahkan kartu tanda penduduk, dan bentuk ketidaknetralan lainnya (Soedarsono, 2010).

Netralitas polri tentunya sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini dalam hal pemilihan umum serentak yang tidak memihak pada siapapun sehingga terciptanya situasi yang kondusif dan keamanan terjaga agar pelaksanaan pemilihan umum bisa tertib, aman dan bebas dari segala macam ancaman dan penguasaan terhadap situasi politik.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan pembahasan mengenai netralitas kepolisian republik indonesia pada penyelenggaraan pemilihan umum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan ini adalah jenis penelitian Normatif yaitu suatu metode mencari dan menemukan serta memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari teori-teori serta pendapat para sarjana dan ahli. Atau diperoleh dari sumber-sumber tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Netralitas Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menjalankan Tugas Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah pondasi demokrasi yang kuat di Indonesia. Netralitas Polri memegang peranan penting dalam memastikan pemilu berlangsung dengan adil, bebas dari intervensi politik, dan aman bagi semua pihak terlibat. Pembahasan ini akan menyoroti konsep netralitas Polri dalam pemilu dan bagaimana pelaksanaannya memengaruhi proses demokratis di negara ini.

Netralitas Polri mengacu pada kemampuan institusi ini untuk tidak terlibat dalam preferensi politik tertentu dan bertindak secara adil dalam menjalankan tugasnya. Ini adalah prinsip dasar yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Netralitas Polri memastikan bahwa keamanan dan ketertiban dijaga tanpa memihak pada kepentingan politik mana pun (Pranawukir, 2019).

Polri sebagai institusi penegak hukum, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penyelenggaraan pemilihan umum berjalan dengan lancar, aman, dan adil. Tugas-tugas ini mencakup pengamanan lokasi pemungutan suara, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tanpa netralitas yang dipegang teguh, Polri tidak akan bisa menjalankan perannya dengan baik dan pemilu dapat terpengaruh oleh intervensi politik atau kekerasan.

Dalam konteks politik yang sering kali penuh dengan dinamika dan polarisasi, menjaga netralitas bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Polri. Tekanan dari berbagai pihak untuk berpihak atau intervensi politik dapat mengancam netralitas Polri. Berbagai tantangan dihadapi oleh Polri dalam menjaga netralitasnya selama pemilu. Tekanan dari pihak-pihak politik, intervensi kepentingan tertentu, serta ancaman terhadap keamanan personel Polri adalah beberapa contohnya. Polri harus mampu menghadapi tantangan ini tanpa mengorbankan netralitasnya (Wicaksana et al., 2021).

Polri telah mengembangkan berbagai strategi untuk menjaga netralitasnya selama pemilu. Ini termasuk penerapan kode etik yang ketat, pelatihan khusus untuk personel, kerja sama dengan lembaga pemantau pemilu, dan penggunaan teknologi untuk pengawasan pemilu. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat netralitas Polri dan memastikan keberhasilan pemilu (Ismi et al., 2022).

Sikap netralitas Polri dalam Pemilu diargumentasikan sebagai berikut. *Pertama*, untuk memelihara, menjaga, dan mewujudkan profesionalitas dan proporsionalitas dalam kerja Polri secara perorangan maupun kelembagaan diperlukan kearifan dan kelegowoan dari berbagai

pihak dalam Polri melakukan penundaan dan atau tidak menggunakan hak-hak politiknya (hak memilih) tanpa harus kehilangan hak asasinya sebagai anggota masyarakat, anak bangsa, maupun sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan “hak dipilih”. Sebab, dengan adanya hak memilih dan dipilih itu berarti warga negara ikut andil dalam menentukan kebijakan pemerintahan (Bawamenewi, 2019).

Kedua, untuk mewujudkan peran dan tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam tugas penegakan hukum serta pembinaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi *community policing* atau “perpolisian masyarakat” diperlukan status dan perilaku kerja Polri yang independen, solid, dan dekat dengan masyarakat. Namun dengan jati dirinya tersebut ia seharusnya tetap mempunyai kesempatan untuk menentukan hari depan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal ini seiring dengan pendapat E. Adlow, Pakar Hukum Universitas Boston, yang menegaskan bahwa pekerjaan polisi adalah profesi rumit dalam peradaban yang kompleks, tak hanya mengurus rampok tetapi semua aspek kehidupan masyarakat dan negara (Christian, 2011).

Ketiga, Polri dapat ikut mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional yang dinyatakan dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan Pemilu guna kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, diperlukan gugus tugas dan atau satuan fungsi kemampuan kerja dalam organisasi Polri yang harus dibentuk secara terencana, terstruktur dan tersistematis. Sehingga, hak kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab untuk kepentingan bangsa dan negara dapat dicapai secara bertahap, sesuai dengan garis organisasi.

Keempat, untuk melaksanakan peran dan tugas Polri sebagai unsur pengamanan, pengawal, dan pengawas Pemilu diperlukan tampilan dan sikap Polri yang tegas, netral, dan berwibawa. Oleh karena itu, keberadaan dan sikap kerja Polri harus selalu tidak terikat dan tidak dipengaruhi oleh bermacam kepentingan golongan yang menjadi kontestan Pemilu. Tuntutan ini menjadi sangat logis karena Polri sebagai pengayom juga sebagai penegak hukum yang selalu dituntut sikap yang benar dan adil dalam melaksanakan tugasnya (Anshar & Setiyono, 2020).

Kelima, untuk menghindari kondisi menipisnya rasa loyalitas, dedikasi, dan atau kinerja kepolisian dalam pelaksanaan tugas Polri, serta untuk menjaga kondisi terdegradasinya rasa kedisiplinan dan kepatuhan unit-unit satuan kerja Polri dalam melaksanakan peran serta tanggung jawab kerjanya. Dengan adanya berbagai tarikan dan kepentingan politik praktis dari

partai-partai politik seperti yang pernah dialami masa lalu, maka diperlukan suatu ketegasan dan sikap arif dari setiap aparatur Polri untuk bersikap netral.

Keenam, untuk memenuhi, menjaga, dan mewujudkan harapan masyarakat agar Polri dapat menjadi benteng negara, pembina masyarakat, wasit kemurnian demokrasi dalam Pemilu, maupun *agent of change* dalam reformasi nasional, diperlukan komitmen, konsisten, dan kejujuran Polri dalam bertindak bebas dan berperilaku netral pada setiap tahapan proses Pemilu. Hal ini seiring dengan sikap penegakan hukum yang harus menjunjung tinggi etika dan moral. Sebab, dalam perkembangan saat ini reformasi hukum juga seyogianya melakukan reformasi institusi penegak hukumnya. Konsekuensinya, Polri sebagai institusi penegak hukum yang memainkan peranan perubahan sepatutnya dituntut tidak saja berpikir legal formal atau pendekatan yuridis, melainkan perlu meningkatkan upaya untuk memahami *rule of ethic* atau aturan kode etik.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus berdiri di atas kepentingan nasional, sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban negara, maka pentingnya menjaga netralitas polri yang nanti pada akhirnya akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Netralitas Polri mutlak diperlukan guna menciptakan Pemilu yang damai dan bahagia. Dalam suasana pesta demokrasi, tugas utama Polri adalah memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai dan adil tanpa intervensi politik kekuasaan.

Hubungan antara polisi dan demokrasi dapat ditinjau lewat beberapa aspek. *Pertama*, peran mereka sebagai lembaga negara. Polisi adalah lembaga negara yang melakukan operasi di bawah otoritas (pemerintahan) sipil. Peran seperti ini menunjukkan bahwa polisi merupakan perwakilan negara yang paling jelas terlihat dalam masyarakat. Karena itulah relasi social akan sangat terlihat jelas antara polisi dan masyarakat. Karakter institusi kepolisian akan selalu bergantung pada negara dan penduduknya. Polisi selalu mencerminkan bangsa (atau wilayah) dalam budaya politik, sejarah, perkembangan masyarakat dan perekonomian di negara tersebut. Ulasan ini memperlihatkan bahwa dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat turut mempengaruhi bagaimana polisi menjalankan tugasnya dalam masyarakat.

Kedua, hubungan polisi dengan prinsip sistem demokrasi juga dapat ditinjau melalui fungsi penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum merupakan salah satu prinsip dalam sistem demokrasi. Karena itu negara harus memastikan betul untuk menjunjung tinggi supremasi hukum. Terkait dengan prinsip ini, maka peran polisi menjadi penting dalam menjaga konsistensi penegakan hukum. Karena itu, polisi adalah alat (tools) negara yang berfungsi di bidang penegakan hukum demi terciptanya situasi tertib hukum, keamanan, dan

ketentraman masyarakat. Mencermati polisi dalam negara yang menganut sistem demokrasi, institusi ini dinilai memiliki tanggungjawab utama dalam menjamin keamanan masyarakat. Penilaian ini mengandung pengertian bahwa penegakan hukum dalam masyarakat yang demokratis adalah solusi yang diharapkan masyarakat kepada polisi. Karena itulah pada konteks ini, polisi memiliki dua pilihan, apakah membuat rusak suatu tatanan masyarakat yang demokratis, atau menciptakan suasana keadilan dalam masyarakat.

Ketiga, dari sisi filosofi. Polisi di negara demokrasi memiliki filosofi yang mengarah pada jaminan ketentraman masyarakat dan kepatuhannya kepada hukum. Oleh karena itu, terdapat relasi fungsi yang kuat antara polisi dengan masyarakat. Keberadaan polisi adalah jaminan keamanan dan pelayanan bagi masyarakat, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Dengan demikian, hampir di seluruh negara di dunia, polisi adalah non combatant (bukan alat tempur).

Keempat, akuntabilitas. Polisi juga harus dapat menunjukkan akuntabilitasnya dan tidak membela kekuasaan. Disinilah relevansi netralitas polisi dalam politik. Polisi dianggap sebagai institusi yang bertugas menjaga kepentingan masyarakat tanpa keberpihakan pada salah satu kelompok. Apalagi polisi dan masyarakat merupakan dua subyek sekaligus obyek yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Polisi lahir karena adanya kebutuhan masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat sendiri.

Proses pemilu yang berkualitas dapat tercapai melalui beberapa syarat, yaitu pelaksana pemilu yang independen, kompetisi peserta pemilu yang terbuka dan adil, dan terutama, tidak lagi ada intimidasi dan/atau keberpihakan politik yang dilakukan oleh siapapun, khususnya para aktor keamanan. Larangan ini merupakan salah satu contoh yang menyatakan bahwa Polri harus netral.

Landasan argumentasi tentang netralitas Polri dalam Pemilu merupakan kemutlakan karena di satu pihak, cerminan netralitas Polri adalah perwujudan dari kemandirian, proporsionalitas dan profesionalitas keberadaan dan pelaksanaan kerja Polri. Hal ini pula yang telah digariskan dalam Reformasi Polri. Sebab, peran Polri merupakan “pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, penegak hukum maupun pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”. Di lain pihak, Polri juga dituntut dapat bergerak bebas dan mampu beradaptasi di tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penampilan sikap yang tidak berpihak kepada kepentingan golongan atau afiliasi maupun aktivitas politik praktis dari partai politik tertentu sangat menentukan. Sikap netralitas ini merupakan tuntutan dan cerminan lembaga Polri sekaligus dapat menjadi model pendidikan warga negara yang lain. Untuk itulah netralitas

menjadi kata kunci dalam melihat apakah sudah terbentuk semangat profesionalisme TNI dan Polri.

KESIMPULAN

Netralitas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) adalah prasyarat penting bagi integritas dan keberhasilan proses demokratis di Indonesia. Dalam konteks ini, netralitas Polri mencerminkan kemampuannya untuk menjalankan tugas negara tanpa memihak pada kepentingan politik tertentu. Polri memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan, ketertiban, dan keadilan selama Pemilu, termasuk pengamanan lokasi pemungutan suara, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun, menjaga netralitas Polri bukanlah tugas yang mudah. Polri dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti tekanan politik, intervensi kepentingan tertentu, dan ancaman terhadap keamanan personelnya. Meskipun demikian, Polri telah mengembangkan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan tersebut dan mempertahankan netralitasnya selama Pemilu. Saran yang dapat diajukan oleh penulis dalam hal ini yakni Penguatan Kode Etik: Polri perlu terus memperkuat implementasi kode etik internal yang menegaskan pentingnya netralitas dalam menjalankan tugas-tugas pemilu. Peningkatan Kapasitas Personel: Memberikan pelatihan khusus kepada personel Polri untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang netralitas dan menghadapi tantangan politik dengan lebih efektif.

REFERENSI

- Abd Rahman, B. P., Munandar, S. A., Fitriani, A., & Karlina, Y. (2022). Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa*, 2(1), 1–8.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan fungsi polisi sebagai penegak hukum dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>
- Asshidiqie, J. (2006). Ilmu hukum tata negara. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Bawamenewi, A. (2019). Implementasi hak politik warga negara. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13(3), 43–56.
- Christian, A. (2011). Analisis pelanggaran kode etik profesi POLRI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia. *Hukum*, 4(3), 410–419.
- Darry, M., & Asri, D. (2022). Problematika netralitas Polri di era Jokowi: Keterlibatan dalam politik praktis dan bisnis. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8(1),

30–48. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.33927>

- Fatiha, A. S. (2022). Pemilihan umum sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(11), 2029–2034.
- Fuady, M. (2009). *Teori negara hukum modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Fuady, M. (2010). *Konsep negara demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Huda, N. (2005). *Hukum tata negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismi, Malik, & Riskasari. (2022). Peran badan pengawas pemilihan umum dalam meningkatkan netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan kepala daerah kota Makassar tahun 2020. *Journal.Unismuh.Ac.Id*, 3(6). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Kartiko, G. (2009). Sistem pemilu dalam perspektif demokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan Malang*, II(1), 36–50.
- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pembentukan produk hukum oleh pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(1), 65–78.
- Koencoro, P. (1997). *Sistem pemerintahan demokrasi*. Bandung: Eresco.
- Mokhsen, N. (2019). Menjaga netralitas ASN dalam pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 50–58. <https://doi.org/10.55108/jbk.v1i1.224>
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333–354.
- Poerboprano, K. (1997). *Sistem pemerintahan demokrasi*. Bandung: Eresco.
- Pranawukir, I. (2019). Pemberitaan mengenai Polri dalam menghadapi pemilu serentak 2019 pada media surat kabar online. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(2), 154–168. <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i2.915>
- Rozali, A. (2009). *Mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas (pemilu legislatif)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sinaga, P. (2018). Pemilihan kepala daerah dalam konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, 7(1), 17–25. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.10>
- Soedarsono, T. (2010). Netralitas Polri dalam pesta demokrasi pemilu perspektif pendidikan kewarganegaraan. *Millah*, 9(2), 177–190. <https://doi.org/10.20885/millah.vol9.iss2.art1>
- Sudrajat, T., & Asy-Fauzi, M. T. (2022). Netralitas TNI dalam pemilu: Kebijakan, masa depan dan tantangan. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 20(22), 491–500.
- Wicaksana, D. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tanggung jawab Polri dalam pengamanan calon kepala dan wakil kepala daerah di kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 558–562. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3641.558-562>